



PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING

Fahreza Surya Sumantri, Hendro Saptono*), Marjo

ABSTRAK

Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau para pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari – hari. Perjanjian yang di lakukan ini dimana antara kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui untuk melakukan perjanjian ini.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :“tiap – tiap perikatan di lahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang – undang “

Setiap kegiatan tentunya punya tujuan oleh karena itu penulis juga mempunyai tujuan di dalam skripsi ini, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang termasuk masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies dan penyelesaian sengketa hukum terkait proses leasing yaitu pihak ke 2 (dua) menggadaikan barang yang masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara yang di pergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan meneliti dahulu kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dari hasil penelitian cara penyelesaian apabila timbul perselisihan antara *lease* dan *lessor* dapat dilakukan 5 cara yaitu: mengirim surat somasi, musyawarah, dialihkan (*over credit*), eksekusi langsung, dan pengadilan. Agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pihak *lease* dan *lessor*, maka dibuatkan berupa surat perjanjian yang isinya mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaian yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara musyawarah atau perdamaian dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya menghindari penyelesaian perselisihan di pengadilan

Kata Kunci : Perjanjian leasing, Penyelesaian sengketa dan Konsumen.

*)Supervisor Insurers Journal

ABSTRACT

Engagement is a term or expression which is abstract, which refers to the legal relationships in the field of wealth between two or more people or parties, where the legal relationship gave birth to one of the obligations of the parties involved in the legal relationship. Engagement born of the agreement is the most common in daily human life - today. This agreement will be undertaken where both parties have agreed or agreed to enter into this contract.

The existence of the agreement as a source of engagement we can find its basis in Article 1233 Book of the Law - Civil Code which states that: "each - each engagement was born, as well as a good treaty law - law"

Each activity must have a purpose therefore, the authors also have a purpose in this thesis, as for the purpose of this study was to determine the position of a third party to which ownership of the goods are still in the process included in the company's leasing companies and credit astra related legal dispute resolution process that is leasing the to 2 (two) to pawn items that are still in the process of leasing companies in corporate credit astra. The method used in this study is an empirical juridical approach, which means that in use to solve the problem in the first study to examine then proceed to conduct research on primary data in the field.

From the research, how the settlement when disputes arise between the lease and the lessor can be done 5 ways: send a warning letter, deliberation, transferable (over credits), direct execution, and the courts. To avoid disputes between both parties that the lease and the lessor, then made a copy of the agreement is about the rights and obligations between the parties that must be fulfilled by each party. In this case the dispute or dispute settlement is made more effective by deliberation or peace than by way of settlement in court so that the parties should avoid settling disputes in court.

Keywords: leasing Agreement, dispute resolution and Consumers.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau para pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perjanjian yang dilakukan ini dimana antara kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui untuk melakukan perjanjian ini. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena

perjanjian baik karena undang-undang¹.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan berkaitan dengan hal tersebut, terdapat permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang termasuk masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terkait proses leasing yaitu pihak ke 2 (dua) menggadaikan barang yang masih dalam proses leasing di perusahaan astra credit companies?

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2002), hlm. 1

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan penulisan hukum, terutama dalam melakukan proses pengumpulan data. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah di sertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat di telaah dan di cari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara yang di pergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan meneliti dahulu kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan³

² Soerjono soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bathara , 1986), hlm. 42.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982), hlm. 7.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pihak Ketiga Terhadap Kepemilikan Barang Dalam Proses Leasing.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan sewa guna usaha selalu di buat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak sewa guna usaha ini di buat berdasarkan atas hak kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak *lessor* dan pihak *lessee*.

Kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang di buat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang di buat secara sah, maka akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak, yaitu *lessor* dan *lessee* (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Di dalam perjanjian leasing ini juga terdapat status yang harus di ketahui oleh masyarakat, hal ini di

karenakan agar masyarakat tahu bahwa kalau leasing tersebut ada yang dinamakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling meyetujui atau menyanggupi kesepakatan tersebut.

Penyerahan hak milik secara fidusia tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala harta kekayaan, Pihak Kedua baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini.
2. Pihak Kedua mempergunakan kendaraan tersebut, akan tetapi mulai hari ini bukan lagi sebagai pemilik dari kendaraan tersebut melainkan hanya sebagai peminjam belaka.
3. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh untuk merawat dan memelihara/menjaga kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan setiap perbaikan-perbaikan dan pembetulan-pembetulan yang dianggap perlu

semuanya atas beban dan biaya Pihak Kedua.

4. Pihak Kedua dilarang menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga atau memindah tangankan dengan cara apapun juga dan kepada siapapun juga kendaraan tersebut di atas, apabila Pihak Kedua melanggar larangan ini, maka merupakan perbuatan penggelapan yang dapat dikenakan sanksi Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, dan karenanya Pihak Pertama berhak untuk melaporkan perbuatan Pihak Kedua tersebut kepada pihak yang berwenang.
5. Pihak Pertama atau wakilnya yang ditunjuk berhak untuk pada setiap waktu memasuki tempat dimana kendaraan tersebut berada, untuk memeriksa keadaannya dan Pihak Pertama juga berhak untuk melakukan atau menyuiruh melakukan semua tindakan serta perbuatan-perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Pihak Kedua untuk mempertahankan

kendaraan tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bilamana karena sebab apapun pihak Kedua lalai untuk melakukan hal-hal termaksud, semuanya atas bebanbeban dan biaya Pihak Kedua sendiri.

6. Pihak Kedua dilarang melakukan perbuatan menyembunyikan kendaraan tersebut, melainkan wajib untuk memperlihatkan dan atau menunjukkan fisik kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama telah memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada Pihak Kedua tentang maksudnya hendak melihat dan mengetahui kendaraan tersebut, sehingga jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban memperlihatkan atau menunjukkan kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, maka dapatlah perbuatan menyembunyikan itu dianggap bahwa Pihak Kedua telah menyewakan, menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan.
7. Pengurusan perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan tersebut ditangani oleh Pihak Pertama.
8. Pengambilan BPKB dapat dilakukan oleh Pihak Kedua atau suami/Istri Pihak Kedua tanpa diperlukan surat kuasa untuk itu kepada Pihak Pertama, dan pengambilan hanya dapat dilakukan pada 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pelunasan hutang seluruhnya oleh Pihak Kedua atau suami/istri Pihak Kedua.
9. Pihak Kedua wajib mengasuransikan apa yang diserahkan secara fidusia tersebut terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak Pertama, sampai sejumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, sedangkan Premi Asuransi ditanggung oleh Pihak Kedua. Tanda pelunasan premi dan polis yang memuat "*banker clause*" harus diserahkan dan disimpan oleh Pihak Pertama.

10. Pihak Kedua menanggung pada Pihak Pertama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau dijaminakan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain serta tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa.
11. Dalam hal jaminan itu sudah dikuasai Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan penjualan/lelang kendaraan terhitung 1 (satu) minggu sejak kendaraan tersebut dalam penguasaan Pihak Pertama tanpa memerlukan izin Pihak Kedua baik lisan maupun tertulis. Pihak Pertama berhak mengadakan pembicaran, menetapkan syarat dan perjanjian, menerima harga dan menandatangani kuitansi, menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli. Setelah penjualan dilakukan maka Pihak Pertama berhak menahan hasil penjualannya hingga sama besarnya dengan hutang Pihak Kedua.

Kedudukan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang masih dalam proses leasing ini kedudukannya sangat lemah, di lihat dari segi hukum karena pada saat pihak lease melakukan leasing kepada PT. Astra Credit Companies ini sudah ada perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah.⁴

B. Penyelesaian Sengketa Hukum Terkait Proses Leasing.

Penyelesaian sengketa apabila terjadi antara pihak perusahaan PT. Astra Credit companies dengan pihak *customer*. Banyak hal atau faktor yang mengharuskan pihak *customer* atau *debitur* yang tidak bisa menyelesaikan kreditnya, oleh sebab itu kredit ini menjadi bermasalah. Perjanjian yang terjadi antara Perusahaan Leasing PT. Astra Credit Companies dengan konsumennya adalah perjanjian kredit dalam perjanjian leasing, maka di sini yang akan dibahas adalah perlindungan bagi kreditur dan debitur yang terjadi

⁴ Benny, *Wawancara*, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 25 Januari 2013).

dalam perjanjian kredit antara perusahaan leasing dengan konsumennya. Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan mengakibatkan Wanprestasi. Dalam perjanjian kredit justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, sehingga apabila debitur wanprestasi barang jaminan itu dapat langsung dijual, tetapi kenyataannya kedudukan kreditur tidak seaman seperti yang diperkirakan. Misalnya adanya peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan atau seijin kreditur. Hal ini debitur dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 372 dan 378 KUHP.⁵

Dalam suatu perjanjian kredit, Kreditur (perusahaan leasing) meminta jaminan berupa fidusia atas obyek perjanjian tersebut. Tentunya

dengan harapan agar obyek perjanjian dapat dieksekusi dengan cara fidusia jika jalan yang lain tidak tercapai. Pengaturan fidusia ini bersatu dalam perjanjian pengakuan hutang, walaupun kadang-kadang dibuat akta tersendiri untuk fidusia ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia yang berisi :

Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran sebagaimana mestinya angsuran hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua (debitur) kepada Pihak Pertama (kreditur).⁶ Berdasarkan surat hutang yang dibuat tersebut, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan secara fidusia ke dalam milik Pihak Pertama dengan ini menerima penyerahan secara fidusia ke dalam miliknya atas mesin/kendaraan bermotor (roda dua atau roda empat) dengan spesifikasi sebagai berikut :

- No. BPKB / No :

⁵ Benny, *Wawancara*, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).

⁶ Benny, *Wawancara*, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).

- No. Polisi :
- Jenis Kendaraan :
- Merek / Type :
- No. Rangka :
- No. Mesin :

Ada hal yang terpenting didalam dunia kredit bahwasannya kendaraan atau mobil yang masih dalam posisi kredit dianjurkan mobil tersebut tidak boleh di pinjamkan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini yang menjadi masalah ketika seorang *debitur* yang hendak menggadaikan mobil tersebut kepada pihak ketiga, tanpa mengetahui posisi mobil tersebut masih dalam proses leasing. Cara mengantisipasi dari pihak perusahaan itu adalah:

1. Mengirim surat somasi

Surat somasi ini ditujukan kepada *debitur* untuk melunasi tunggakan pembayaran yang belum di bayar oleh *debitur* dan tanggung jawab *debitur* untuk melunasi pembayarannya dari sebuah kendaraan yang di kredit atau leasing.

2. Musyawarah

Perusahaan PT. Astra Credit Companies ini menawarkan musyawarah kepada pihak *debitur*

untuk menyelesaikan permasalahan mengenai leasing ini. Dalam hal ini dari pihak perusahaan PT. Astra Credit Companies ini telah mempunyai iktikad baik kepada *debitur*. Keputusannya secara sepakat diantara kedua belah pihak.

3. Dialihkan (*over credit*)

Over credit ini merupakan suatu alternatif yang baik apabila kendaraan atau mobil ini berada di pihak ketiga, dan pihak ketigapun bersikap kooperatif terhadap kepemilikan barangnya. kooperatif ini dimaksudnya pihak ketiga mempunyai niat bagus untuk melanjutkan kreditnya kepada pihak perusahaan PT. Astra Credit Companies.

4. Eksekusi langsung

Eksekusi langsung dalam hal ini maksudnya bahwa pihak *debitur* itu *wanprestasi*, kemudian kendaraan tersebut dialihkan pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Astra Credit Companies ini maka dari pihak perusahaan PT. Astra Credit Companies ini melakukan sayembara, atau menyebar *debt collector* di seluruh wilayah, apabila kendaraan tersebut bisa di eksekusi

langsung maka kendaraan tersebut bisa langsung dibawa tetapi kalau pihak ketiga tetap tidak mau memberikan barangnya atau tetap mempertahankan barangnya maka pihak dari kepolisian yang bertindak. Kepolisian dalam hal ini perannya hanya mendampingi tidak mengeksekusi barang karena polisi disini perannya mendampingi pihak eksekutor untuk mengeksekusi mobil atau kendaraan. Semua bertujuan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengeksekusi kendaraan.

5. Pengadilan

Dalam proses pengadilan ini bilamana pihak *debitur* itu mengalihkan kendaraan atau mobilnya kepada pihak ketiga. *Debitur* disini tidak bertanggung jawab atas kepemilikan barang yang masi dalam proses kredit. Pihak ketiga dalam hal ini tidak kooperatif atas kepemilikan barang yang di miliki dari pihak *debitur* atau pihak kedua ini. Pihak perusahaan PT. Astra Credit Companies ini menyerahkan sepenuhnya kepada

pihak pengadilan untuk memutuskan perkara.⁷

6. Arbitrase

Untuk mencari penyelesaian suatu perselisihan dengan cara mengajukan gugatan di muka pengadilan merupakan cara yang memakan waktu lama. Selain banyak prosedur yang harus dilakukan misalnya tentang cara pemanggilan, cara penyampaian juga cara pemeriksaan dsb. Apabila telah diperoleh putusan dari pengadilan tingkat pemeriksaan pertama belum berarti bahwa perselisihan/sengketa sudah selesai karena pihak-pihak yang berperkara apabila merasa tidak puas dengan keputusan itu, dan kemudian naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi atau juga bisa sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, alternative lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian perselisihan/sengketa perjanjian leasing ini adalah melalui suatu badan diluar pengadilan yang disebut Arbitrase. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian diluar pengadilan yang

⁷ Benny, *Wawancara*, Marketing PT. Astra Credit Companies di Semarang, (Semarang : 13 Februari 2013).

sangat sesuai dalam dunia perdagangan/ bisnis, dikarenakan arbitrase :

- a. memproses penyelesaian perkara dengan cepat karena tidak ada banding dan kasasi sehingga putusan Arbiter adalah putusan yang final;
- b. pada badan arbitrase ini para arbiter adalah ahli dibidangnya;
- c. pemeriksaan di badan arbitrase bersifat tertutup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang masih dalam proses leasing ini kedudukannya sangat lemah, di lihat dari segi hukum karena pada saat pihak lease melakukan leasing kepada PT. Astra Credit Companies ini sudah ada perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah pihak, maka dari pihak PT. Astra Credit Companies ini memberikan saran kepada pihak kedua ini untuk tidak menggadaikan kepada pihak ketiga. Perjanjian itu harus mencerminkan inti perjanjian itu dan mencerminkan

dengan tegas bentuk hukum apakah yang di maksudkan, agar jelas peraturan mana yang akan berlaku bagi perjanjian yang bersangkutan.

Kegiatan *leasing* ini di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan leasing, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur bagaimana mengajukan *leasing* kepada perusahaan *leasing*. Seiring berjalannya waktu lama-kelamaan masyarakat menjadi paham tentang bagaimana cara mengajukan leasing kepada perusahaan *leasing* tersebut. Namun apabila pihak customer ini melakukan menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Pihak PT. Astra Credit Companies juga melakukan saran kepada pihak customer agar kendaraan tersebut tidak dialihkan kepada pihak ketiga.

Penyelesaian apabila timbul perselisihan antara *lease* dan *lessor* dapat dilakukan 5 cara yaitu : mengirim surat somasi, musyawarah, dialihkan (*over credit*), eksekusi langsung, dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*,
(Malang : UMM press, 2005).

Kansil, CST dan Christine, *Modul
Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.
Pradnya Paramita, 1995).

Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian
Baku Dalam Praktek
Perusahaan Perdagangan*,
(Bandung : PT. Citra Aditya
bakti , 1992).

Muljadi, Kartini dan Gunawan
Widjaja, *Perikatan Yang Lahir
Dari Perjanjian*, (Jakarta :
Rajagrafindo Persada, 2002).

Rianto, Adi, *Metodologi Sosial dan
Hukum*, (Jakarta : Granit,
2004).

Salim HS, *Perkembangan Hukum
Kontrak Innominaat Di
Indonesia*, (Mataram,: Sinar
Grafika, 2003).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar
Penelitian Hukum*, (Jakarta :
UI, 1982).

_____, *Pengantar
Sosiologi Hukum*, (Jakarta :
Bathara , 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo,
*Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurmetri*, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990).

Sunaryo, *Hukum Lembaga
Pembiayaan*, (Bandar
Lampung : Sinar Grafika,
2007).

Widjaja, Amin dan Arif Djohan
Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam
Leasing*, (Jakarta : PT Rineka
cipta, 1994).

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Pengumuman Direktur Jenderal
Moneter, No. Peng – 307 /
DJM / III. 1 / 7 / 1974 tentang
pedoman pelaksanaan
peraturan *leasing*.

Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. Kep–
649/MK/5/1974 tentang
perizinan usaha *leasing*.